LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal;
c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelestarian sumber daya ternak, maka lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak, dari dan ke Kabupaten Aceh Tenggara perlu diatur secara detail dan mendalam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Qanun tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada habitatnya .
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
10. Ternak Hewan adalah Hewan yang mempunyai sifat unggulan dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
11. Sapi perah adalah rumput frisein Holstein karena kemampuan menghasilkan susu dalam jumlah dan lama produksi melebihi rumpun atau galur yang lainnya .
12. Pedet adalah anak sapi yang sejak lahir sampai dengan umur 6 (enam) bulan.
13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
14. Majir adalah suatu keadaan yang ditandai terjadinya gangguan proses reproduksi yang disebabkan oleh satu atau banyak faktor yang dapat terjadinya baik pada ternak jantan maupun betina.

15. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
16. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluar–masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan.
17. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
18. Pemasukan adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
19. Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
20. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Aceh Tenggara.
21. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, telur, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan semen beku.
22. Perusahaan Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak antar Daerah/Pulau yang memiliki izin usaha (pemegang izin) yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
23. Masyarakat Pengirim Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah masyarakat yang mengirim ternak dan atau bahan asal ternak antar daerah / pulau dimana ternaknya telah dibudidayakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan memiliki bukti kepemilikan yang benar dan sah sebagai akibat pindah tinggal dan syukuran.
24. Pelayanan Izin Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak.
25. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak.
26. Surat Hasil Pemeriksaan/Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara tehnis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri – ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di holding ground.
27. Surat Keterangan Jalan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan atau bahan asal ternak adalah benar berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.
28. Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai akibat akan

masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari luar daerah/pulau kedalam Kabupaten Aceh Tenggara .

29. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan dan penimbangan ternak dan atau bahan asal ternak baik secara tehnis maupun administrasi serta pengambilan darah.
30. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara oleh petugas yang ditunjuk.
31. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.

BAB II
PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 3

(1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke Kabupaten Aceh Tenggara adalah Ternak Potong, Ternak Non Produktif, Ternak Perah, Ternak Bibit, Ternak Kesayangan dan Ternak Unggas.

(2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukan dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang. Tanduk Bulu Unggas, dan semen beku.

(3) Jumlah dari jenis ternak yang dapat dikeluarkan keluar daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

BAB IV
PROSEDUR PENGELUARAN, PEMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 4

(1) Perusahaan mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Petugas Houlding Ground melakukan pemeriksaan ternak dan pencatatan administrasi.

(3) Batas waktu pemeriksaan di holding grond adalah pada hari dan jam kerja.

(4) Petugas Houlding Ground Membuat/mengeluarkan hasil pemeriksaan ternak (bukti keur).

(5) Dinas mengeluarkan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak sesuai hasil pemeriksaan.

(6) Sebelum ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari luar daerah/ke dalam daerah wajib memperoleh Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) dari Dinas.

(7) Ketentuan prosedur pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternak selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR, MASUK, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 5

(1) Persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara :

SAPI POTONG

1. Ras : Sapi Bali dan jenis sapi yang lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kelamin : Jantan
3. Berat Badan : Minimal 250 Kg.
4. Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan /identitas/Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

KERBAU POTONG

1. Ras : Lokal.
2. Kelamin : Jantan
3. Berat Badan : Minimal 350 Kg.
4. Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan /identitas/Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

KUDA POTONG

1. Ras : Lokal
2. Kelamin : Jantan
3. Umur : Minimal 4 Tahun.
4. Lain-lain : Kondisi Sehat dan memiliki Surat keterangan/ identitas/Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

KAMBING DAN DOMBA POTONG

1. Ras : Lokal.
2. Kelamin : Jantan
3. Umur : Minimal 2 Tahun
4. Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan meiliki Surat keterangan/ identitas/Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

UNGGAS

1. Ras : Lokal dan atau Petelur/Potong
2. Kelamin : Jantan dan Betina
3. Lain-lain : Kondisi Sehat, dan gemuk

TERNAK NON PRODUKTIF

1. Jenis Ternak: Sapi, Kerbau, dan Kuda.
2. Kelamin : Betina
3. Umur : Diatas 8 Tahun
4. Lain-lain : Majir permanen, tidak produktif lagi, kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan/identitas/ Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

TERNAK BIBIT

1. Jenis Ternak: Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Unggas
2. Kelamin : Jantan dan Betina
3. Lain-lain : Sesuai dengan parameter teknis per jenis ternak, kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan /identitas/Bukti kepemilikan yang benar dan sah.

KULIT

1. Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang.
2. Kondisi : Keadaan Kering atau diawetkan

TULANG / TANDUK

1. Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang.
2. Kondisi : Keadaan Kering .

TELUR

1. Asal : Dari ternak unggas.
2. Kondisi : Keadaan segar atau diawetkan/asin.

DAGING

1. Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang.
2. Kondisi : Segar atau beku.

(2) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dimasukan ke Kabupaten Aceh Tenggara dengan memperhatikan : jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak serta dokumen lain yang berkaitan dengan itu.

(3) Ketentuan persyaratan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak adalah disertai dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh Kute yang diketahui oleh Petugas Peternakan Kecamatan.

(4) Ketentuan persyaratan ternak keluar masuk dari dan ke Kabupaten Aceh Tenggara seperti ternak kuda pacuan wajib mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi yang selanjutnya melaporkan dan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada petugas portal perbatasan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 6

Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang :

a. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas ternak dan bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang ditunjuk;
b. pengeluaran dan atau pemasukan ternak kuda pacuan tanpa adanya surat rekomendasi dari asosiasi pacuan kuda;
c. Melakukan pengeluaran ternak betina produktif;
d. Melakukan pengeluaran ternak bibit dan atau ternak betina non produktif tanpa adanya penetapan dengan Keputusan Bupati;
e. Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;
f. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan atau keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternak resmi yang tersedia fasilitas Pos Karantina Hewan;
g. Mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa (KEUR) dari holding ground walaupun telah memiliki surat izin;
h. Melakukan pengiriman atau mengangkut ternak dan atau bahan asal ternak pada malam hari; dan
i. Mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di holding ground, sampai dikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

BAB VII
PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 7

(1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

(2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

   a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya;
   b. Memeriksa surat – surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;

c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah/pulau;

d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, pemasukan, mutasi, keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas ternak dan atau bahan asal ternak.

(4) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak berlangsung efektif maka para petugas yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepada Tim Lalu Lintas Ternak dan atau bahan asal ternak dan Penyidik.

BAB VIII
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 8

(1) Dalam penanganan hasil tangkapan/sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak (perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan di Houlding Ground milik Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik.

(3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut.

(4) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang–undang hukum acara pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini;
d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini;
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun Ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 01